



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Di Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Mahasiswa adalah peserta didik non kedinasan pada jenjang pendidikan tinggi Diploma dan/atau Strata-1 (S-1).
9. Prestasi akademik adalah Kemampuan, kecakapan dan prestasi dari waktu ke waktu karena adanya proses belajar dan bukan disebabkan karena proses pertumbuhan, dapat dinilai dan diukur.
10. Prestasi Non akademik adalah Segala sesuatu diluar yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada teori tertentu.
11. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;

12. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangannya memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi akademik atau non akademik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. Sebagai landasan hukum untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu dan beasiswa berprestasi bagi mahasiswa di Kota Medan;
- b. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi;
- c. Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani proses perkuliahan;
- d. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar berprestasi di bidang akademis dan non akademis;
- e. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terus menyelesaikan pendidikannya;
- f. Mengurangi jumlah masyarakat yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai Pendidikan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa di Kota Medan adalah:

- a. Bantuan Biaya Pendidikan dianggarkan pada Dinas Sosial Kota Medan;
- b. Beasiswa berprestasi dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Kriteria Umum Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan:
 - a. Penduduk Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
 - b. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia dan atau data hasil musyawarah kelurahan, dan Prelist;
 - c. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - d. Tidak sebagai penerima beasiswa baik dari universitas maupun dari Lembaga lain serta Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 - e. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan BUMD, baik Pemohon, Orang Tua dan Wali.
- (2) Kriteria Khusus calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas;
 - b. Mahasiswa terdaftar pada jenjang Diploma 3 (D-III), Diploma 4 (D-IV), dan Strata 1 (S-1);
 - c. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi akademik (IPK) minimal 3,0 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan IPK minimal 3,25 pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - d. Masa perkuliahan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jenjang D-IV dan S-1, dan 6 (enam) semester untuk jenjang D-III.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

Syarat pendaftaran calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Biodata Pribadi;
- c. Pas foto ukuran 3 x 4 berwarna berlatar belakang merah;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- f. Fotokopi kartu mahasiswa yang masih aktif dan berlaku;
- g. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari fakultas;
- h. Print out DTKS dari Dinas Sosial Kota Medan atau Surat Keterangan Terdaftar pada Data hasil Musyawarah Kelurahan (prelist);
- i. Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa / bantuan biaya pendidikan dari sumber lain, termasuk tidak menerima Program KIP Kuliah bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan yang bersangkutan, Orangtua / Wali tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD, bermeterai cukup;
- k. Fotokopi transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh PTN/PTS pada saat pendaftaran;
- l. Tagihan Uang Kuliah / sebutan lain yang dipersamakan / Bukti Pembayaran Uang Kuliah terakhir;
- m. Fotokopi rekening bank aktif.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima Beasiswa Prestasi Akademik

Pasal 8

- (1) Kriteria Umum Calon Penerima Beasiswa Prestasi Akademik:
 - a. Penduduk Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
 - b. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi akademik IPK minimal 3,50 untuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi;
 - c. Tidak sebagai penerima beasiswa baik dari universitas maupun dari Lembaga lain serta Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi Pemohon;
 - d. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan BUMD bagi Pemohon.
- (2) Kriteria Khusus calon Penerima Beasiswa Prestasi Akademik sebagai berikut:
 - a. Sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas.
 - b. Mahasiswa terdaftar pada jenjang Diploma 3 (D-III), Diploma 4 (D-IV), dan Strata 1 (S-1);
 - c. Masa perkuliahan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jenjang D-IV dan S-1, 6 (enam) semester untuk jenjang D-III.

Bagian Keempat
Persyaratan Penerima Beasiswa Prestasi Akademik

Pasal 9

- Syarat pendaftaran calon penerima Beasiswa Prestasi Akademik sebagai berikut:
- a. Surat permohonan;
 - b. Biodata Pribadi;
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 berwarna berlatar belakang merah;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - f. Fotokopi kartu mahasiswa yang masih aktif dan berlaku;

- g. Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi minimal dari Fakultas untuk pemohon beasiswa untuk mendapatkan beasiswa prestasi akademik;
- h. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;
- i. Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari universitas maupun dari Lembaga lain serta Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD, bermeterai cukup;
- k. Fotokopi transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh PTN/PTS pada saat pendaftaran;
- l. Tagihan Uang Kuliah / sebutan lain yang dipersamakan / Bukti Pembayaran Uang Kuliah terakhir;
- m. Fotokopi rekening bank aktif.

Bagian Kelima
Kriteria Penerima Beasiswa Prestasi Non Akademis

Pasal 10

- (1) Kriteria Umum Calon Penerima Beasiswa Prestasi Non Akademis :
 - a. Penduduk Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta bagi yang belum menjalani perkuliahan 1 semester, dan bagi yang telah menjalani perkuliahan lebih dari 1 semester memiliki Indeks Prestasi akademik IPK minimal 3,00, yang dilegalisir, khusus untuk prestasi olahraga Indeks Prestasi akademik IPK minimal 2,5 yang dilegalisir;
 - c. Pemohon tidak sebagai penerima beasiswa baik dari universitas maupun dari Lembaga lain serta Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 - d. Pemohon Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan BUMD;
 - e. Pemenang Kejuaraan Terbaik, Utusan terbaik Tingkat Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, Olahraga, Seni, Budaya, Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Paskibra, Pesparawi, dan lain-lain yang dikeluarkan maksimal 2 Tahun sebelum pendaftaran.
- (2) Kriteria Khusus calon Penerima Beasiswa Prestasi Non Akademik sebagai berikut:
 - a. Sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari fakultas;
 - b. Mahasiswa terdaftar pada jenjang Diploma 3 (D-III), Diploma 4 (D-IV), dan Strata 1 (S-1);
 - c. Masa perkuliahan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jenjang Strata 1, dan 6 (enam) semester untuk jenjang D-III.

Bagian Keenam
Persyaratan Penerima Beasiswa Prestasi Non Akademis

Pasal 11

Syarat pendaftaran calon penerima Beasiswa Prestasi Non Akademik sebagai berikut :

- a. Surat permohonan;

- b. Biodata Pribadi;
- c. Pas foto ukuran 3 x 4 berwarna berlatar belakang merah;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- f. Fotokopi kartu mahasiswa yang masih aktif dan berlaku;
- g. Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Kejuaraan Terbaik, utusan terbaik Tingkat Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional pada suatu event, Olahraga, Seni, Budaya, Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Paskibra, Pesparawi, dan lain-lain yang dikeluarkan maksimal 2 Tahun sebelum pendaftaran yang dilegalisir pihak penyelenggara.
- h. Untuk Kejuaraan Ilmiah Sertifikat / Piagam dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang dikeluarkan maksimal 2 Tahun sebelum pendaftaran.
- i. Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, termasuk tidak menerima KIP Kuliah bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD, bagi calon penerima beasiswa bermeterai cukup;
- k. Fotokopi transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh PTN/PTS pada saat pendaftaran;
- l. Tagihan Uang Kuliah / sebutan lain yang dipersamakan / Bukti Pembayaran Uang Kuliah terakhir;
- m. Fotokopi Rekening bank aktif.

Bagian Ketujuh
Waktu Pendaftaran

Pasal 12

Pelaksanaan Pendaftaran dilaksanakan :

- 1. Bulan Februari sampai dengan Bulan April Tahun berjalan;
- 2. Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober Tahun berjalan.

Bagian Kedelapan
Permohonan

Pasal 13

- (1) Surat Permohonan Tertulis dan Persyaratan Administrasi penerima bantuan biaya pendidikan disampaikan kepada Wali Kota Medan Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
- (2) Surat Permohonan Tertulis dan Persyaratan Administrasi Penerima Beasiswa disampaikan kepada Wali Kota Medan Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
- (3) Surat Permohonan Tertulis dan Persyaratan Administrasi hanya berlaku untuk satu semester, dan apabila memenuhi persyaratan dapat bermohon kembali untuk semester berikutnya.

Bagian Kesembilan
Verifikasi Data Bantuan Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Sosial Kota Medan membentuk Tim Verifikasi permohonan penerima Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan atau fakta faktual calon penerima jika diperlukan untuk keabsahan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Hasil Verifikasi keabsahan data dan dokumen dituangkan dalam berita acara verifikasi permohonan Bantuan Biaya Pendidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Medan
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan sebagai penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dalam Surat Keputusan Wali Kota Medan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan membentuk Tim Verifikasi permohonan penerima Beasiswa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan atau fakta faktual calon penerima jika diperlukan untuk keabsahan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Hasil Verifikasi keabsahan data dan dokumen dituangkan dalam berita acara verifikasi permohonan Beasiswa yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan sebagai penetapan Penerima Beasiswa dalam Surat Keputusan Wali Kota Medan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran dana bantuan biaya Pendidikan dan Beasiswa dibayarkan berdasarkan tagihan uang kuliah per semester.
- (2) Besaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui kas Daerah ke masing-masing rekening bank atas nama pemohon dan dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 17

Penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi Mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat keterangan telah membayar uang kuliah kepada Wali Kota Medan Up. Dinas Sosial Kota Medan bagi penerima bantuan biaya pendidikan, dan Up. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bagi penerima beasiswa.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 18

Mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 akan dikenakan sanksi tidak boleh mendaftar untuk penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari Pemerintah Kota Medan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi Mahasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi Mahasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Medan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 28 Maret 2023

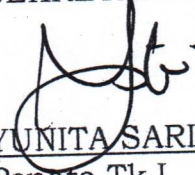
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 197006222007012031